

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORBAN HIPNOTIS
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



OLEH:

DWI WULANDARI

NIM. 031211133102

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORBAN HIPNOTIS
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

DWI WULANDARI

NIM. 031211133102

Dosen Pembimbing

Penyusun

**Astutik, S.H., M.H
NIP. 196803031992032002**

**Dwi Wulandari
NIM. 031211133102**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2015**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia

Penguji

Pada tanggal 21 Desember 2015

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.H.

Anggota : 1. Astutik, S.H., M.H.

2. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.


3. Riza Alifianto, S.H., MTCP.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

KELUARGA TERSAYANG

ALMAMATER

BANGSA DAN NEGARA INDONESIA



MOTTO:

**THERE IS WILL
THERE IS A WAY**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORBAN HIPNOTIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.**

Telah terselesaikannya penulisan skripsi oleh penulis, tidak lepas dari adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis sangat berterima kasih atas apresiasi, kepercayaan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si selaku Dekan Periode 2010-2015 beserta wakilnya, Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan beserta Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan I; Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II; Radian Salman, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Astutik, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, Ibu Astutik, S.H., M.H. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., serta Bapak Riza Alifianto, S.H., LL.M. selaku tim penguji yang telah berkenan menguji dan meluangkan waktunya.

4. Ibu Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis yang selalu sabar membimbing penulis untuk mencapai kesuksesan akademik dari semester satu sampai saat ini.
5. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dari semester satu hingga semester tujuh ini.
6. Secara khusus kepada keluarga tercinta, yaitu kepada Ayahanda Suharto dan Ibunda Susi Indriyani yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis untuk selalu optimis dalam menghadapi segala sesuatu, serta kakakku Eka Puspita Dewi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Para staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
8. Para sahabat kosan mbak kiki, aisyah, izatul, sensei, bulalaa, dan cece ajeng serta orang terkasih yang juga telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan semuanya satu persatu maupun pihak yang juga telah banyak memberikan bantuan atau sumbangan untuk isi dan substansi lainnya yang menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
10. Almamaterku tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Seperti pepatah “tidak ada gading yang tak retak”, maka penulis sangat berterima kasih jika ada saran dan kritik yang membangun dalam menyempunakan skripsi ini. Semoga skripsi penulis ini dapat menambah

pengetahuan khususnya dalam bidang pidana umum, serta dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi semua pihak.

Surabaya, 21 Desember 2015

Penulis

